

No. K/682/6-6/75



DEPARTEMEN AGAMA RI.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Palimura No. 5 Tlp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a. Bahwa dalam rangka Pemberian Plagam Waibah Belajar/Pitrum Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlunya penetapan kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta,

b. Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlunya mendapat Nomor Induk Bacu, sehingga selanjutnya kegiatan administrasi ke-Tata Usaha pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teraruh,

MENIMBANG

: Untuk rangka Pemberian Peningkatan Muu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlunya segera diadakan Re-Inventariasi dan Re-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT

1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Instruksi Gubernur Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpinda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

M E M U T U S K A N :

Bahan Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Raden Hidayah Mekammadiyah
Jenis & tingkat : Renatah.
Alamat : Gorongan, Kertosuro.
Didirikan tahun : 1 - 8 - 1966.
Dikawahi asuhan dan berbadan hukum : Bapak Pend. Mekammadiyah.
Terhitung mulai tanggal :
Tuliskan di sini

Tuliskan di sini dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk ~~BBB~~
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Februari 1976

